

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan

¹Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa, "Peraturan Lengkap Desa" Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2017, hal 2

pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desarawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan padabagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

“Menurut Mardiasmo, akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.² Sang pemberi amanah (principal) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tentang penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa pada desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan Alokasi Dan

²Rakhmat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Edisi satu, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal 144

Desa dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.³

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. “Asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No. 113 Pasal 2 Tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.⁴ Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut UU No 6 pasal 24 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif dari semua lapisan.⁵

³Sri Wahyuni, Skripsi: *“Penerapan Akuntabilitas Dan Transparan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)”* (Aceh Tenggara: UINSU Medan, 2019),

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, Op.cit., hal 572

⁵ Ibid, hal 12

Pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana desa pada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, peneliti melihat masih kurangnya kemampuan ataupun kualitas sumberdaya manusia oleh aparat desa serta masih kurangnya partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk turut serta membantu pelaksanaan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 1.1

Informasi Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Desa Gempolan Kecamatan Sei
Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa 2017	Jumlah Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 278.455.586
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 44.377.906
3	Pembinaan Masyarakat Desa	Rp 6.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 13.000.000
	Total Anggaran Alokasi Dana Desa 2017	Rp 341.833.497

Sumber: Kantor Kepala Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban

Tabel 1.2

Informasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Desa Gempolan Kecamatan Sei
Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa 2018	Jumlah Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 268.688.235
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 20.029.000
3	Pembinaan Masyarakat Desa	Rp 3.500.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 7.000.000
	Total Anggaran Alokasi Dana Desa 2018	Rp 299.217.784

Sumber: Kantor Kepala Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban

Tabel 1.3
Informasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Desa Gempolan Kecamatan Sei
Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

No	Penggunaan Alokasi dana Desa 2019	Jumlah Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 303.318.557
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 2.234.500
3	Pembinaan Masyarakat Desa	Rp 2.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 2.000.000
	Total Anggaran Alokasi Dana Desa 2019	Rp 309.553.063

Sumber: Kantor Kepala Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban

Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desapada Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

2. Bagaimana Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desapada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desapada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman KabupatenSerdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pemerintah Desa Dalam PengelolaanAlokasi Dana Desapada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi beberapa pihak terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan sistematis dalam suatu karya ilmiah mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa khususnya Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, pengertian otonomi adalah: *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Hidayat Syarief ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah, yaitu:

Pertama, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan Negara. *Kedua*, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah.

Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social di masing-masing daerah. *Ketiga*, adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah social ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan social di daerah.⁶

⁶ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Edisi Keempat, Depok, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal 106

2.2 Otonomi Desa

Indonesia sebagai sebuah Negara yang dibangun dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama yang berbeda-beda, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan

perundungannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁷

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. “Landasan pemikirandalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.⁸

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁷HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Edisi keenam, Jakarta, penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 165

⁸Ibid., hal 3

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan Undang-Undang tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. Undang-Undang ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi

daerah bersifat hakiki, tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 3 Tentang Desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan yaitu:

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. kekeluargaan
8. Musyawarah
9. Demokrasi
10. Kemandirian
11. Partisipasi
12. Kesetaraan
13. Pemberdayaan
14. Keberlanjutan.⁹

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, menurut Undang –Undang No 6 Pasal 4 Tahun 2014 tentang desa disebutkan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya yang masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

⁹ Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Op.cit., hal 4

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹⁰

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.¹¹

Akuntabilitas sendiri mempunyai pengertian sebagai konsepetika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Akuntabilitas berorientasi pada individu dan tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, menjadi bertanggung jawab berarti tidak hanya bertanggung jawab atas tugas tertentu saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk membuktikan dan menjawab tindakan yang telah dilakukan.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan proses yang dilakukan, serta pertanggung-jawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Didalam bangsa yang berdemokrasi dimana daulat ditangan

¹⁰ Ibid, hal 4

¹¹Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Jilid II, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008, hal 3

rakyat, masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya. Untuk itu, publik membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.¹²

Akuntabilitas dalam suatu instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

2.3.2 Aspek-Aspek Akuntabilitas

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dengan Negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is result oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku dari aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)

¹²Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014, hal 2

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.¹³

2.4 Transparansi

2.4.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

“Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan”.¹⁴

Tjokromidjoyo, menjelaskan bahwa “Transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari

¹³ Bevaola Kusumasari dkk, “Akuntabilitas” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta, 2015, hal 8

¹⁴ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah*, Edisi Kedua, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, hal 109

pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good Governancetidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup”.¹⁵

Dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik. Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup.

2.4.2 Indikator Dalam Mengukur Transparansi

Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik antara lain:

1. Tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik.
2. Transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna.
3. Transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran tentang sejauh mana Indonesia menerapkan transparansi dalam pelayanan publik. Pengukuran tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi transparansi pelayanan publik.

¹⁵ Ibid., hal 110

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa


Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Alokasi dana desa berbeda dengan dana desa, dana desa itu bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa itu bersumber dari APBD Kabupaten atau kota. Maka intinya, Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Sekarang desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya. Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Secara umum siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2:1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Kantor Kepala Desa Gempolan

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang

dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan

realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

2.5.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2.5.3 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 5 tahun 2017 pasal 9 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, disebutkan:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹⁶

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai harus berdasarkan prinsip Akuntabilitas dan Tranparan agar masyarakat bisa merasakan langsung timbal balik dari hasil kinerja aparat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparans.

2.5.4 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 5 Tahun 2017

Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa untuk desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrembangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.
4. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah samapai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak

¹⁶Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 5 Pasal 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- 60% (enam puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan.
- b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan.
 - c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan.
 - d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan.
6. Pengalokasian dengan batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
 7. Besaran penghasilan tetap aparatur pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa.
 8. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - Operasional pemerintahan desa
 - Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.
 9. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
 10. Hasil kegiatan dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya serta dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.¹⁷

2.5.5 Pelaporan dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa


¹⁷Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 5 Pasal 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 5 tahun 2017 pasal 13 dan 15 menyebutkan bahwa:

1. Pelaporan dilakukan dalam rangka mengendalikan dan mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Jenis pelaporan dilakukan secara berkala dan dibuat setiap semester.
3. Laporan berkala disampaikan kepada Bupati melalui camat.
4. Dalam hal kepala desa tidak tahu atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa samapi dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa untuk desa.
5. Pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara internal dan eksternal.
6. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat kabupaten.
7. Pengawasan internal dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara eksternal dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Pemeriksaan eksternal menjadi satu kesatuan dengan pemeriksaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Dalam hal terdapat temuan pada hasil pemeriksaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepala desa wajib menindaklanjuti hasil temuan dimaksud.
11. Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan internal secara khusus.¹⁸

2.6 Kerangka Berpikir

¹⁸Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 5 Pasal 13 dan 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Gambar 2:2**Keterangan**

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia serta desa berhak untuk mengatur keuangan desa melalui musyawarah desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa dan ketua BPD adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam urusan keuangan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran supaya masyarakat dapat merasakan langsung proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. “Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan”.¹⁹ Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan .

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks peneliti yaitu mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Waktu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini berlangsung selama 11 hari terhitung mulai dari tanggal 11 September 2020 sampai tanggal 21 September 2020.

¹⁹ Jhon W Creswell, Research Design Pendekatan Metode kualitatif, kuantitatif, dan Campuran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal 4

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang sudah dipelajari. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci (Key Informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa Gempolan Ibu Rosinta Sianturi dan ketua BPD Bapak Kaliling Limbong yang menjadi informan kunci.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan desa.
3. Informan Tambahan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan penelitian. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan kunci atau informan utama. Jumlah informan tambahan tidak bisa ditentukan secara langsung oleh peneliti, peneliti bisa saja menambah informan jika peneliti merasa informasi yang diterima dari informan kunci atau utama masih dirasa kurang dan jika peneliti sudah menambah informan tetapi informasi yang diterima peneliti sama dengan informasi yang diterima dari informan-informan sebelumnya atau informasi yang diterima sudah jenuh maka

peneliti dapat menghentikan penelitian. Informan tambahan adalah seluruh masyarakat Desa Gempolan dan masyarakat luar desa Gempolan.

3.4 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data utama dimana nantinya peneliti akan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang menjadi informan dan menggunakan data sekunder sebagai pendukung dan utama.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun yang menjadi teknik peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

1. Observasi kualitatif, yaitu merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu- individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur

- maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti).
2. Wawancara kualitatif , peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri atas enam sampai delapan partisipan per kelompok.
 3. Dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, laporan kantor), dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

3.5 Teknik Analisis Data


Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisa. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scaning materi, menetik data lapangan, atau memilah- milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap : mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat – kalimat (atau paragraf- paragraf) atau gambar- gambar tersebut ke dalam kategori- kategori, kemudian melabeli kategori- kategori ini dengan istilah – istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar- benar berasal dari partisipan.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang- orang, kategori-kategori dan tema- tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang- orang, lokasi- lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema- tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif.
6. Menginterpretasikan atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3:1

Teknik Analisis Data





Sumber: Jhon W.Creswell, Edisi Keempat, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hal 263

2017,